



## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA PENGEMBANGAN GERAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI KABUPATEN BURU

Oclaila Sulaiman<sup>1</sup>, Tehubijuluw Zacharias<sup>2</sup>, Sri Listyarini<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Terbuka Postgraduate Program

<sup>1</sup>ellaoclaila@gmail.com, <sup>2</sup>tehubijuluwzacharias@yahoo.com, <sup>3</sup>listyarini@ecampus.ut.ac.id

### Info Artikel :

Diterima : 29 Mei 2020

Disetujui : 25 Juni 2020

Dipublikasikan : 2 Juli 2020

### ABSTRAK

Kekerasan yang kerap terjadi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buru meningkat setiap tahunnya. Hal ini direspon oleh Pemerintah Kabupaten Buru dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015. Namun, dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut tidak berhasil meredam jumlah peningkatan kekerasan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Buru mulai menerbitkan kebijakan berupa Instruksi Bupati Nomor 266/79 tentang Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak pada Pengembangan Gerakan PATBM dan faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan penelitian deskriptif. Fokus utama yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: (1) Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada PATBM (2) faktor-faktor yang berperan dalam mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada PATBM. Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan menggunakan teori Charles Jones sementara indikator yang digunakan untuk mengukur faktor menggunakan teori Edwards III. Penelitian ini menggunakan teknik analisis triangulasi. Hasil dari yang diperoleh dari penelitian ini yakni kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada PATBM belum diimplementasikan dengan baik. Dari 11 PATBM yang terbentuk, hanya 3 PATBM yang menjalankan fungsinya dengan baik. Namun, 3 PATBM tersebut juga tidak disertai dengan anggaran yang cukup. Adapun saran yang direkomendasikan pada penelitian ini adalah dibutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk memberikan penegasan bagi desa yang tidak membentuk PATBM dengan pemberian sanksi serta dukungan dari pemerintah desa untuk bisa membangun komitmen yang lebih kuat dalam penyediaan anggaran PATBM. Implikasi dari penelitian ini yakni PATBM mempunyai pengaruh sebagai implementer kebijakan perlindungan. Implementasi kebijakan perlindungan oleh PATBM dilakukan dari proses registrasi pengaduan sampai pada pelayanan secara terpadu menggunakan sistem resiprokal.

**Kata Kunci:**  
Implementasi  
Kebijakan,  
Perlindungan  
Perempuan dan  
Anak, PATBM

### ABSTRACT

Violence that often occurs against women and children in Buru Regency is increasing every year. The Government of Buru Regency responded to this by issuing a policy in the form of Regional Regulation Number 13 of 2015. However, the issuance of this policy did not succeed in reducing the number of increases in violence. Therefore, the Government of Buru Regency began to issue a policy in the form of Regent's Instruction Number 266/79 concerning the Establishment of Community-Based Integrated Child Protection (PATBM). This study aims to analyze the Implementation of the Protection Policy for Women and Children in the Development of the PATBM Movement and the factors that influence it.

**Keywords:**  
Policy  
Implementation,  
Protection Of  
Women and  
Children,  
PATBM

---

*The method used in this study is a qualitative method with descriptive research. The main focus that will be examined in this research are: (1) the implementation of women and children protection policies in PATBM (2) the factors that play a role in influencing the implementation of women and children protection policies in PATBM. The indicators used to measure policy implementation use Charles Jones theory while the indicators used to measure factors use Edwards III theory. This research uses triangulation analysis technique. The results obtained from this study are that the policy of protecting women and children in PATBM has not been implemented properly. Out of the 11 PATBMs formed, only 3 PATBMs carry out their functions properly. However, the 3 PATBMs were also not accompanied by an sufficient budget. The suggestions recommended in this study are that local government support is needed to provide confirmation for villages that do not form PATBM by providing sanctions and support from the village government to be able to build a stronger commitment in providing PATBM budgets. The implication of this research is that PATBM has an influence as the implementer of the protection policy. The implementation of protection policies by PATBM is carried out from the complaint registration process to integrated services using a reciprocal system..*

---

## **PENDAHULUAN**

Peristiwa kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak merupakan suatu bentuk diskriminasi yang menghambat kesempatan bagi perempuan dan anak untuk menikmati hak-haknya. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buru meningkat setiap tahunnya. Hal ini direspon oleh Pemerintah Kabupaten Buru dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 dan Pembentukan P2TP2A. Namun, dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut tidak berhasil meredam jumlah peningkatan kekerasan. Kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak berdasarkan realitas tersebut menunjukkan adanya *gap fenomena* yaitu kesenjangan yang terjadi antara kebijakan perlindungan pada perempuan dan anak yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Buru dengan fakta peningkatan data kasus kekerasan. Melihat data peningkatan kasus kekerasan yang dilaporkan, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pembentukan P2TP2A hingga saat ini ternyata masih belum mampu berperan aktif dalam menurunkan angka kekerasan. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat belum dilibatkan secara aktif untuk berpartisipasi secara bersama-sama dalam penyelenggaraan kegiatan perlindungan perempuan dan anak secara aktif.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Buru membangun partisipasi masyarakat dengan mengajak masyarakat setempat untuk bisa berperan secara langsung dengan membangun sebuah strategi gerakan perlindungan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat sesuai amanat pasal 9 Perda Nomor 13 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa: “Pemerintah Kabupaten Buru dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan harus melibatkan peran aktif masyarakat”. Sebagai bentuk implementasinya, maka Pemerintah Kabupaten Buru melalui Dinas PP dan PA kembali memperkuat kebijakan tentang pelibatan peran serta masyarakat melalui Instruksi Bupati Buru Nomor 22/79 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Instruksi tersebut menegaskan bahwa setiap Desa harus membentuk PATBM. Namun, realitanya dari 82 desa yang tersebar di Kabupaten Buru, baru 11 Desa yang membentuk PATBM.

Kebijakan tentang Pembentukan PATBM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru dengan harapan untuk memerangi kekerasan ternyata tidak berjalan mulus di lapangan. Implementasi kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak

pada PATBM masih menemui jalan buntu. Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak adalah salah satu tahapan dari suatu proses kebijakan merangkap kajian yang sangat krusial. Menurut Widodo, apabila suatu kebijakan yang dilakukan dengan tujuan yang baik, namun tidak dibarengi dengan tahapan yang baik maka tujuan implementasi tidak akan bisa diwujudkan. Proses implementasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada dalam wilayah kebijakan tersebut diimplementasikan. Faktor tersebut akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan (Widodo, 2021).

Oleh sebab itu, untuk melihat kinerja yang dilakukan oleh PATBM dalam melaksanakan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut melalui **Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pengembangan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Buru.**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak pada Pengembangan Gerakan PATBM dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini terdiri dari: (1) Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada PATBM (2) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada PATBM.

## **METODE**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat atau perilaku individual, keadaan dan gejala dari objek yang akan diteliti (Zacharias T. W., 2019). Penelitian ini akan mendeskripsikan dan merangkum pelbagai situasi dan kondisi maupun gejala sosial yang muncul dalam analisis implementasi kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan pada PATBM di Kabupaten Buru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena peneliti ingin memahami fenomena sosial terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buru.

Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Desain ini dipilih karena peneliti menggunakan penyajian data secara non statistik. Dalam penelitian ini akan dilakukan penyajian data-data terkait implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak secara rasional, empiris dan sistematis yang telah diperoleh melalui kegiatan wawancara secara mendalam dan observasi partisipan yang dikumpulkan secara spesifik dari informan untuk kemudian dianalisis sehingga dapat memperoleh gambaran tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak pada Pengembangan Gerakan PATBM di Kabupaten Buru.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pengembangan PATBM**

Untuk mengetahui sejauhmana kebijakan ini diimplementasikan oleh PATBM, maka akan kita analisis dengan menggunakan Teori Aktivitas Implementasi menurut Charles

Jones (Widodo, 2021) yang terdiri dari organisasi, interpretasi dan aplikasi. Ketiganya merupakan proses atau tahapan dimana suatu kebijakan diimplementasikan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan itu ditetapkan.

**a. Organisasi**

Menurut Jones dalam Agustino (2008), aktivitas implementasi yang pertama adalah organisasi. Sejalan dengan pandangan tersebut, Widodo dalam bukunya juga menyatakan bahwa aktivitas organisasi dalam implementasi kebijakan merupakan suatu upaya dalam menata sekaligus menetapkan kembali pelaksana kebijakan, SOP, sumber daya, manajemen dan jadwal pelaksanaan sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan (Widodo, 2021). Sesuai hasil penelitian diperoleh informasi bahwa sesuai Instruksi Bupati Buru Nomor 266/79 Tahun 2018 maka PATBM merupakan implementer kebijakan. Standar Operasional Prosedur yang digunakan oleh PATBM sebagai acuan adalah Pedoman PATBM. Pedoman ini merupakan referensi yang digunakan oleh PATBM dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Buku pedoman ini berisikan petunjuk tentang prinsip dan tugas yang harus dilakukan oleh PATBM kepada sasaran kebijakan (Kementerian PP dan PA, 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PATBM memiliki fasilitas kantor namun tidak disertai dengan ketersediaan anggaran.

Metode pelaksanaan yang dilakukan oleh PATBM berupa pola koordinasi yakni kerja sama dengan jejaring lainnya yang disebut *reciprocal*. Selanjutnya, kebijakan yang akan diimplementasikan juga ditegaskan dalam jadwal pelaksanaan kegiatan kebijakan (Widodo, 2021). Berdasarkan penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa jadwal pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh PATBM diantaranya jadwal piket yang dapat menunjukkan tingkat keaktifan dari konselor PATBM maupun jaringannya.


**b. Interpretasi**

Penetapan Peraturan Desa pada dasarnya merujuk pada pandangan yang menyatakan bahwa suatu kebijakan penting untuk dijabarkan mengingat suatu patokan yang jelas harus ditetapkan dimana harus melibatkan para pelaksana, jangka waktu dan suatu proses yang harus dipelajari oleh para pelaksana untuk dapat dikembangkan sehingga bisa diterapkan (Widodo, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa kegiatan sosialisasi PATBM sudah dilakukan pada tanggal 22 Maret 2018 dengan melibatkan *stakeholder* termasuk di dalamnya para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Buru. Tidak berhenti sampai di situ, kegiatan sosialisasi terus dilanjutkan ke tingkat Kecamatan yang melibatkan *stakeholder* di tingkat kecamatan terkait. Bahkan penguatan kapasitas PATBM juga dilakukan melalui pelatihan khusus untuk para Konselor PATBM sehingga bisa melakukan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

**c. Aplikasi**

Kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak pada PATBM diimplementasikan ke dalam 2 paket program, meliputi Pencegahan dan Pelayanan.



**Gambar 1** Alur Pelayanan PATBM  
Sumber : Dinas PP dan PA, 2021

Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa pelayanan yang diberikan pada saat korban melakukan pengaduan yang diterima oleh PATBM, setelah pengisian form laporan maka akan dilakukan telaah assessment terhadap form laporan. Korban akan menentukan pilihan pelayanan berupa litigasi atau non litigasi. Setelah itu maka konselor akan melakukan advokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan korban.

## **Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada PATBM.**

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1) Kemudahan Akses Komunikasi**

Berdasarkan hasil penelitian, akses komunikasi menjadi faktor pendukung dikarenakan PATBM memiliki banyak pintu yang bisa digunakan sebagai tempat pelaporan. Cara pertama yakni bisa datang ke Kantor PATBM setempat, cara ke dua dengan menghubungi nomor kontak/ WA konselor yang disebar dan cara yang ke tiga yakni bisa menghubungi jejaring PATBM. Akses komunikasi yang dibangun oleh PATBM dengan mitra layanan dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak juga berjalan dengan baik. Dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, tidak jarang PATBM memberikan rujukan (*output*) atau menerima rujukan (*input*) dari pihak jejaring ataupun sebaliknya melalui metode *reciprocal*. Hal ini sesuai dengan definisi komunikasi menurut George Edwards III yang menyebutkan bahwa komunikasi berkenaan dengan cara kebijakan disampaikan kepada organisasi maupun masyarakat yang menjadi kelompok sasaran serta kerja sama dari para pihak yang terlibat (Nugroho Riant, 2021).

2) Kualitas Sumber Daya Manusia

Konselor PATBM sebagai pelaksana kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat lokal harus dibekali dengan kemampuan yang dimiliki dalam rangka efektifitas implementasi kebijakan dimaksud. Dikatakan demikian, karena proses aktivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan (Widodo, 2021). Berdasarkan hasil penelitian, konselor PATBM memiliki kualitas dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Buru. Dikatakan demikian, karena konselor PATBM terbentuk berdasarkan hasil rekrutmen yang dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD melalui pertimbangan latar belakang pengalaman masing-masing unsur masyarakat yang dianggap memiliki kompeten dan kepedulian sosial yang tinggi terutama menyangkut masalah perempuan dan anak. Kualitas konselor PATBM juga semakin diperkuat dengan adanya pelatihan yang dilakukan bagi anggota PATBM sehingga memiliki kualifikasi dalam penanganan kasus kekerasan (Kementerian PP dan PA, 2017).

3) Sumberdaya Fasilitas

Berdasarkan hasil penelitian, PATBM memiliki ruangan kantor yang cukup representatif dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Lokasi ruangan PATBM yang berada satu atap dengan Kantor Desa, membuat proses pelayanan kepada korban bisa dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. PATBM adalah organisasi yang berbasis masyarakat, sehingga ruangnya juga tidak harus bersifat formil dan kaku. Ruangan yang dibutuhkan oleh PATBM adalah ruangan yang bisa digunakan secara nyaman oleh konselor PATBM dengan sasaran penerima layanan (Kementerian PP dan PA, 2017). Dalam hal mobilisasi PATBM juga dibekali dengan fasilitas kendaraan dinas. Hal ini dilakukan, karena pelayanan perlindungan juga menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Desa. Ketersediaan sumber daya pendukung merupakan faktor yang turut berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan. Tanpa ketersediaan sumber daya pendukung, maka implementasi tidak akan berjalan efektif (Nugroho Riant, 2021).

4) Disposisi atau Sikap Pelaksana

Apabila dikaitkan dengan teori disposisi elemen respon oleh Van Mater dan Van Horn, maka sesuai hasil penelitian didapati hasil bahwa (1) konselor PATBM memiliki pengetahuan tentang kebijakan pembentukan PATBM yang dibuktikan melalui keikutsertaan mereka dalam kegiatan pelatihan maupun sosialisasi tentang PATBM; (2) arah tanggapan konselor terhadap kebijakan ini yakni menerima yang dibuktikan dengan kesediaan mereka untuk menjadi konselor PATBM meskipun tidak disertai dengan anggaran; (3) intensitas terhadap kebijakan yang dibuktikan dengan keaktifan mereka untuk melaksanakan kegiatan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, sikap dan komitmen yang tinggi dari PATBM menunjukkan bahwa konselor PATBM mengetahui bahwa pengetahuan tentang PATBM akan menguntungkan organisasi PATBM dan juga dirinya, manakala mereka memiliki pengetahuan yang memadai terhadap kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Pengetahuan tentang kebijakan akan menimbulkan sikap mereka untuk dapat menerima, menolak ataukah netral terhadap permasalahan yang akan ditemui nanti. Intensitas kegiatan yang dilakukan PATBM dalam

memberikan pelayanan juga menunjukkan seberapa kuat disposisi PATBM dalam mengimplementasikan kebijakan. Disposisi PATBM seperti ini akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak (Widodo, 2021).

#### 5) Struktur Birokrasi

PATBM memiliki struktur organisasi yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat yang berkompeten sehingga pelaksanaan pembagian kewenangannya menjadi jelas sesuai dengan latar belakang dari masing-masing konselor. Pembagian jadwal tugas piket juga dilakukan secara teratur setiap harinya, sehingga pelaksanaan pelayanan perlindungan juga dilakukan setiap hari. Hal ini sesuai dengan teori Edward yang mengatakan bahwa struktur organisasi akan memudahkan pembagian tugas bagi pelaksana kebijakan sehingga dapat memberi kemudahan bagi mereka dalam melaksanakan tugasnya (Nugroho Riant, 2021). Dimensi koordinasi yang dilakukan oleh PATBM dilaksanakan dalam metode *reciprocal* yakni hubungan timbal balik dengan pihak lain. Pihak lain akan menjadi input bagi PATBM demikian pula sebaliknya. Menurut Edward III apabila struktur birokrasi bisa menghindari adanya fragmentasi birokrasi maka implementasi kebijakan akan menjadi sangat efektif (Nugroho Riant, 2021). Dengan kata lain, metode resiprokal yang sudah dilaksanakan oleh PATBM menunjukkan bahwa struktur birokrasi PATBM mendukung implementasi kebijakan, apalagi disertai dengan SOP PATBM berupa pedoman PATBM sehingga struktur birokrasi menjadi lebih efektif. Hal ini sejalan dengan teori Edward yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan menjadi efektif jika struktur birokrasinya efektif. Struktur birokrasi ini mencakup struktur organisasi, pembagian tugas, hubungan intern organisasi dan ekstern organisasi (Widodo, 2021).

### **Faktor Penghambat**

#### 1) Sumber daya anggaran

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan PATBM tidak diikuti dengan ketersediaan anggaran. Ini menunjukkan begitu kecilnya respon pemerintah desa dalam menanggapi kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak di tingkat lokal.

George Edward III menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran yang tersedia dapat menyebabkan keterbatasan dalam mengimplementasikan kebijakan. Berdasarkan penelitian, maka ditemukan bahwa PATBM bukan memiliki keterbatasan anggaran namun tidak tersedia anggaran sama sekali. Dalam kondisi seperti ini, dapat disimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran yang tersedia sangat berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Widodo, 2021).

#### 2) Kuantitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan penelitian, konselor PATBM memang memiliki kualitas dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Namun, kuantitas konselor PATBM ternyata tidak mencukupi pelayanan perlindungan. Hal ini disebabkan oleh kesibukan dan beban kerja dari masing-masing konselor di jaringannya, sehingga pada akhirnya hanya 2 konselor PATBM yang

ditugaskan per harinya bahkan mereka juga harus menangani beberapa kasus padahal proses advokasi korban pada 1 kasus saja bisa lebih dari 1 hari. Oleh sebab itu, berdasarkan pendapat dari Edward III yang menyatakan bahwa efektifitas pekerjaan sangat ditentukan oleh jumlah aparatur pelaku kebijakan yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan (Widodo, 2021) maka keterbatasan jumlah konselor PATBM dalam melakukan pelayanan kebijakan menjadi salah satu faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian, sumber daya aparatur pelaksana kebijakan harus memiliki ketepatan dan kelayakan antara jumlah pelaksana kebijakan dengan proporsi tugas yang akan dilaksanakan (Widodo, 2021).

### 3) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan.

Informasi tentang kebijakan harus disampaikan sebagai bentuk pelaporan sehingga para pelaku kebijakan juga bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka seberapa aktif mereka bekerja. Informasi juga harus disampaikan kepada masyarakat sebagai sasaran penerima layanan kebijakan agar mereka tahu tentang alasan dan tujuan kebijakan tersebut diadakan (Nugroho Riant, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa kegiatan sosialisasi tentang PATBM memang sudah dilakukan oleh Dinas PP dan PA, P2TP2A bahkan oleh TP.PKK dan PATBM setempat. Namun, sayangnya informasi ini belum diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan data cakupan laporan pengaduan yang dikelola PATBM tidak lebih dari 50% dari keseluruhan kasus yang terjadi pada tahun berjalan. Menurut Helga Puzl dan Oliver Treib, teori yang mendasari pendekatan hibrida selalu menimbulkan inovasi yang penting dalam teori-teori implementasi kebijakan (Kawer, 2018). Oleh sebab itu, perlu dilakukan inovasi dalam pendekatan ke masyarakat sehingga masyarakat sebagai pelaku kebijakan sekaligus sebagai sasaran kebijakan bisa mengetahui tentang pentingnya kegiatan perlindungan dan tujuan dari eksistensi PATBM di wilayah mereka.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada PATBM di Kabupaten Buru belum diimplementasikan dengan baik. Dikatakan demikian karena dari 11 PATBM yang terbentuk, hanya 3 yang melakukan koordinasi dengan baik. Meskipun demikian, dari ke 3 PATBM yang sudah terbentuk ini tujuan pelayanan kebijakan dapat dicapai melalui program kegiatan dan pelayanan yang sudah ditetapkan dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada PATBM di Kabupaten Buru, terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun yang menjadi faktor pendukung terdiri dari: komunikasi, kualitas SDM, fasilitas, disposisi dan struktur birokrasi. Sementara faktor penghambat meliputi anggaran, kuantitas SDM dan sumber informasi.

Adapun saran yang dapat diuraikan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, yakni: dibutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk memberikan penegasan bagi desa yang tidak membentuk PATBM dengan pemberian sanksi serta dukungan dari pemerintah desa untuk bisa membangun komitmen yang lebih kuat dalam penyediaan anggaran PATBM. Implikasi dari penelitian ini yakni PATBM

mempunyai pengaruh sebagai implementer kebijakan perlindungan. Implementasi kebijakan perlindungan oleh PATBM dilakukan dari proses registrasi pengaduan sampai pada pelayanan secara terpadu menggunakan sistem *resiprocal*. Hal ini menunjukkan adanya pelayanan oleh PATBM yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi dan wawancara sehingga penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai media informasi bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Buru, K. B. (2018). *Penetapan Kecamatan/Desa Percontohan Pelaksana PATBM*.
- Jones, C. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. (N. Budiman, Ed.) Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kawer, O. B. (2018, Nopember). Implementasi Kebijakan Pembangunan dengan Pendekatan Hibrida di Kabupaten Supiori Provinsi Papua. *Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 20.
- Kementerian PP dan PA. (2017). *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*.
- Mandandari, B. R. (2017). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Studi Implementasi Perda Nomor 3 tahun 2009) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. *Universitas Brawijaya, Thesis Sarjana*.
- Nugroho Riant, D. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rohayati, Y. d. (2019). Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung .
- Sulistiyastuti, P. d. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Windayanti, P. d. (2016). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di P2TP2A Kabupaten Bandung. *Jurnal Sospol*, XXI.
- Zacharias, T. W. (2019). *Metode Penelitian Sosial Teori dan Aplikasi*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.